



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Empat Parpol Gugat Hasil Pileg Lampung 2019 ke MK

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Rabu (10/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Sidang yang akan dimulai pukul 16.00 WIB ini akan memeriksa Nomor Perkara 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon di Kota Metro Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Provinsi Lampung. Pemohon menemukan perolehan suaranya berkurang karena adanya pembukaan kotak suara dan perhitungan surat suara ulang yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan dan TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Pemohon juga menemukan ada kesalahan perhitungan yang dilakukan Termohon di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan.

Sidang yang akan dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul kembali dilanjutkan dengan memeriksa tiga perkara pada malam hari pukul 19.00 WIB. Ketiga perkara tersebut, yaitu Nomor Perkara 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nomor Perkara 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Beringin Karya (Berkarya), dan Nomor Perkara 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Demokrat. Menurut Partai Gerindra yang menjadi salah satu Pemohon, banyak warga di Dapil Lampung 2 yang tidak menerima undangan untuk memilih (C6). Selain itu juga terdapat selisih perolehan suara di Dapil Lampung 2. Pemohon menilai hal tersebut berdampak pada berkurangnya perolehan suara yang didapatkannya.

Persidangan yang akan berlangsung di Panel II ini juga akan dihadiri Pemohon Partai Demokrat yang juga mendalilkan perolehan suaranya di Dapil Tanggamus IV Kabupaten Tanggamus. Pemohon menemukan adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara pada Caleg lain di 11 TPS pada 3 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Ketiga kecamatan tersebut yaitu Air Nainingan (TPS 04, TPS 06, TPS 10 dan TPS 15 di Desa Datar, TPS 7 Desa Datar Lebuay, dan TPS 8 dan TPS 10 Desa Air Kubang), Ulu Belu (TPS 4 Desa Petay Kayu, TPS 5 Desa Gunung Sari, TPS 6 Desa Gunung Tiga), dan Pulang Panggung (TPS 3 Desa Sri Manganten dan TPS 3 Desa Sinar Mulyo).

Oleh karena itu, dalam petutannya para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter. @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id